



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276
P A M E K A S A N

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/0857/432.301/ 2018

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 411.33/44/432.316/2018 tanggal 06 Maret 2018 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **SDI DARUL KAROMAH**
N S S : 102052605002
Alamat Sekolah : Dsn Bicabbi, Desa Larangan Luar, Kab Pamekasan
Nama Yayasan : Yayasan Darul Karomah
Alamat : Dsn Bicabbi, Desa Larangan Luar, Kab Pamekasan
Tanggal Akte Yayasan : 13 Februari 2014
Nomor Akte Yayasan : 24

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 06 Maret 2018 s.d 06 Maret 2021
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan

Pamekasan, 12 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19621108 198112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

INFORMASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 650.1 / **0156** / 432.303 / III / 2021

I. DASAR

Surat Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Pemohon

1. Nomor :
2. Tanggal : 10 Maret 2021
3. Perihal : Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang

II. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : AHMAD HANAFI HASBULLAH
 1. Nama (Perseorangan) :
 2. Nama (Non Perseorangan) : YAYASAN DARUL KAROMAH LARANGAN LUAR LARANGAN PAMEKASAN
- b. Alamat Pemohon : BICABBI I, LARANGAN LUAR, KECAMATAN LARANGAN
- c. Telp/Fax : 0823 - 1421 - 1192
- d. NPWP : 02.716.074.6-608.000
- e. Email : yayasan.darul.karomah@gmail.com

III. KEGIATAN / AKTIVITAS / USAHA

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220006151486
- b. Kode KBLI yang diajukan : 85121
- c. Luas Lahan : 1.339 m²
- d. Luas Bangunan : 897 m²
- e. Lokasi
 1. Alamat : DSN. BICABBI I
 2. Kelurahan / Desa : LARANGAN LUAR
 3. Kecamatan : LARANGAN
- f. Titik Koordinat : - 7.119439, 113.543374
(decimal degrees)
- g. Pemanfaatan Lahan Saat Ini : GEDUNG SDI DARUL KAROMAH
- h. Rencana Penggunaan Lahan : SDI DARUL KAROMAH

IV. INFORMASI TATA RUANG WILAYAH

- a. Dasar Hukum : RTRW KAB. PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2012
 1. Menurut Pasal 19 Ayat 2 a : SSWP selatan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Proppo, dengan pusat di Perkotaan Pamekasan.
 2. Menurut Pasal 19 Ayat 3 a : SSWP selatan, perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat simpul utama transportasi skala regional, pusat kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi.
- b. Kesesuaian Tata Ruang : Sesuai





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175

PAMEKASAN

V. KETENTUAN / KEWAJIBAN

1. Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) ini hanya menunjukkan peruntukan ruang dan kegiatan secara umum yang sesuai rencana kabupaten.
2. IKTR ini bukan merupakan bukti pemilikan hak dan bukan merupakan perijinan.
3. IKTR ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari :
 - a. Terjadi sengketa tanah (bukti kepemilikan, batas, dan luas tanah)
 - b. Keterangan atau lampiran persyaratan permohonan IKTR yang diajukan tidak benar atau dipalsukan, baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Informasi Kesesuaian Tata Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila dalam IKTR ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN



CAHYA WIBAWA, ST.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681013 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

FOTO LOKASI




-7.119439,113.543374



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jokotole No 143 Telp. (0324) 322175

PAMEKASAN



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PAMEKASAN

POLA RUANG RTRW
KABUPATEN PAMEKASAN

KETERANGAN :

- | | |
|------------|-----------------|
| Permukiman | Jalan Provinsi |
| Industri | Jalan Kabupaten |
| Pertanian | |

SUMBER DATA

- Peta Pola Ruang Kab. Pamekasan

KETERANGAN

- Peta ini dibuat untuk memberikan keterangan zona KTR

SKALA 1:25.000

0 150 300 600 900 1.200 Meters





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL. JOKOTOLE NOMOR 143 TELP. (0324) 322504
PAMEKASAN

BERITA ACARA

NOMOR : 660.1/ 16/ /432.310/Dok.Lingk/2021

tentang

**PENINJAUAN LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tigabelas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Tim Survey SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan melaksanakan peninjauan tempat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Pendidikan SDI DARUL KAROMAH " YAYASAN DARUL KAROMAH ", di Dusun Bicabbi I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan atas nama pemohon Bpk. AHMAD HANAFI HASBULLAH, di Dusun Bicabbi I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dari hasil peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

I. FAKTA DI LAPANGAN :

1. Pada saat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi, usaha dan/atau kegiatan sudah beroperasi.
2. Lokasi Usaha dan /atau Kegiatan ini, berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Kosong
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - c. Sebelah Barat : Jalan Kampung
 - d. Sebelah Timur : Tanah Kosong
3. Status tempat usaha dan/atau kegiatan : *Tanah Milik : ACH. ZAHRI H dengan nomor Ikrar Wakaf 01/W:/1/2003 2014 yang dikuasakan kepada AHMAD HANAFI HASBULLAH untuk mendirikan YAYASAN DARUL KAROMAH (Bukti terlampir).*
4. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan : " YAYASAN DARUL KAROMAH ", Nomor : 13 tanggal 08 September 2015, *Notaris : R. AHNAD RAMALI, SH. Berkedudukan di Kabupaten Pamekasan (terlampir).*
5. Luas lahan usaha dan/atau kegiatan = 897 m².
6. Dikepalai oleh seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan program sekolah/lembaga.
7. Jumlah guru/Karyawan/Tenaga Pendidik :
 - SDI : 13 Orang guru terdiri dari laki – laki 11 Perempuan 2
8. Jumlah Ruang/kelas :
 - SDI : 6 lokal 1 kantor
9. Jam mengajar/jam masuk karyawan/pendidik :
 - SDI : 07.00 – 12.00 WIB.

10. Sarana air bersih yang digunakan Sumur Bor.
11. APAR belum ada.
12. Lahan Parkir cukup.
13. Ruang terbuka hijau (RTH) cukup.
14. Tempat sampah ada.
15. Kotak P3K ada.
16. Tempat Cuci Tangan ada.

II. DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI :

1. Terjadinya peningkatan kesempatan/peluang kerja di lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan dibutuhkannya tenaga guru pendidik/karyawan.
2. Terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi guru dan siswa.
3. Terjadinya peningkatan timbulan volume sampah domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
4. Terjadinya peningkatan volume limbah cair domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
5. Peningkatan genangan air dan/atau air larian (run off) yang bersumber dari limpasan air hujan, sebagai akibat berkurangnya luasan lahan yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan air.
6. Terjadinya peningkatan limpasan air terutama pada musim penghujan.
7. Terjadinya peningkatan potensi kebakaran.

III. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN MELALUI :

1. Membuka peluang kepada tenaga kerja lokal/warga sekitar untuk menjadi pekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.
2. Upaya pengendalian dampak lalu lintas, dengan melakukan :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan.
 - b. Memasang lampu penerangan jalan dan rambu rambu perhatian.
 - c. Mengangkat petugas khusus (*Security*) untuk mengatur keluar masuknya kendaraan karyawan/guru ataupun siswa/wali murid.
3. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan an organik di masing-masing depan kelas dan TPS tertutup untuk menampung sampah sementara sampai dengan dilakukan proses pemilahan dan pengolahan.
4. Menyediakan IPAL untuk penampungan air limbah domestik dari kamar mandi dan WC.
5. Upaya pengendalian genangan air dan/atau air larian (run off) pada saat musim hujan dengan melakukan :
 - a. Pembersihan saluran secara rutin.
 - b. Perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampat.
 - c. Memperbesar dimensi drainase untuk mencegah luapan air hujan dari saluran drainase.
6. Menjaga, merawat serta menambah ruang areal untuk RTH dan menanam pohon peneduh atau perintang di lahan sekolah yang masih memungkinkan untuk ditanami serta penyediaan pot bunga yang ditempatkan di teras sekolah atau dalam ruangan sekolah.
7. Membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai sarana resapan air dan edukasi bagi siswa dalam rangka menjaga pelestarian sumber air.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : AHMAD HANAFI HASBULLAH
- Jabatan : Pemrakarsa
- Alamat : di Dusun Bicabbi I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan
- Nomor Telp. : -

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/usaha : " YAYASAN DARUL KAROMAH "
- Alamat perusahaan/usaha : di Dusun Bicabbi I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.
- Nomor telp. Perusahaan :-
- Jenis usaha/sifat usaha : SDI DARUL KAROMAH
- Kapasitas produksi :-

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi guru dan siswa.
2. Terjadinya peningkatan timbulan volume sampah domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
3. Terjadinya peningkatan volume limbah cair domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
4. Peningkatan genangan air dan/atau air larian (run off) yang bersumber dari limpasan air hujan, sebagai akibat berkurangnya luasan lahan yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan air.
5. Terjadinya peningkatan limpasan air terutama pada musim penghujan.
Terjadinya peningkatan potensi kebakaran.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Upaya pengendalian dampak lalu lintas, dengan melakukan :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan
 - b. Memasang lampu penerangan jalan.
2. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan an organik di masing-masing depan kelas dan TPS tertutup untuk menampung sampah sementara sampai dengan dilakukan proses pemilahan dan pengolahan.
3. Menyediakan IPAL untuk penampungan air limbah domestik dari kamar mandi dan WC.
4. Upaya pengendalian genangan air dan/atau air larian (run off) pada musim hujan dengan melakukan:
 - a. Pembersihan saluran secara rutin
 - b. Perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampet.
 - c. Memperbesar dimensi drainase untuk mencegah luapan air hujan dari saluran drainase.
5. Menjaga, merawat serta menambah ruang areal untuk RTH dan menanam pohon peneduh atau perindang di lahan sekolah yang masih memungkinkan untuk ditanami serta penyediaan pot bunga yang ditempatkan di teras sekolah atau dalam ruangan sekolah.
6. Membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai sarana resapan air dan edukasi bagi siswa dalam rangka menjaga pelestarian sumber air.

8. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) siap pakai (*ready*) untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran kecil sebelum terjadi kebakaran besar serta ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.
9. Menjaga sanitasi lingkungan dan nilai estetika lingkungan di sekitar usaha dan/atau kegiatan.

IV. REKOMENDASI :

PEMRAKARSA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN WAJIB :

1. Menindaklanjuti semua Rekomendasi dari Tim karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat SPPL.
2. Usaha dan/atau Kegiatan ini harap melengkapi semua perizinan yang wajib dipenuhi setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.
3. Bersedia dipantau oleh Instansi yang berwenang dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari pemrakarsa sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Survey dalam jangka 6 (enam) bulan sesuai kesepakatan maka secara otomatis Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemrakarsa dinyatakan **TIDAK BERLAKU**, sampai dengan adanya kesanggupan dari pemrakarsa untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari Tim.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan SPPL oleh pemrakarsa.

Pamekasan, 13 April 2021

**TIM SURVEY SPPL
DLH KABUPATEN PAMEKASAN**

1. **MOHAMAD SAIDI, S.Sos, MM**
NIP. 19710529 199401 1 001
2. **MOH. SALEHODIN, S.Sos**
NIP. 19730616 200604 1 015

1. 
2. 

**Mengetahui/Menyetujui:
PIL. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PAMEKASAN**


MUHARRAM ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006

7. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) siap pakai (*ready*) untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran kecil sebelum terjadi kebakaran besar serta ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.
8. Menjaga sanitasi lingkungan dan nilai estetika lingkungan di sekitar usaha dan/atau kegiatan.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi berwenang.

Pamekasan, 16 April 2021

Yang menyatakan,



(AHMAD HANAFI HASBULLAH)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi DLH	660.1/ 161 /432.310/Dok.Lingk/2021
Tanggal :	16 April 2021
Penerima :	MOH. SALEHODIN, S.Sos



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR SK-PBG-352808-10082021-01

- Membaca** : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-PBG-352808-10082021-01
- Nama Pemilik : AHMAD HANAFI HASBULLAH / YAYASAN DARUL KAROMAH LARANGAN LUAR LARANGAN PAMEKASAN (SDI)
- Alamat Pemilik : BICABBI 1 KEL LARANGAN LUAR KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
- Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
- Nama bangunan gedung : YAYASAN DARUL KAROMAH LARANGAN LUAR LARANGAN PAMEKASAN (SDI)
- Luas bangunan gedung : 384.00 m²
- Hak Atas Tanah : Hak Wakaf
- Luas tanah : 3478.00 m²
- Pemilik Tanah : KH Ach ZAHRI AI BAHRUDIN
- Lokasi tanah : BICABBI 1 KEL LARANGAN LUAR KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor 601/242.BA.TABG/432.304/2021 tanggal 29 Juli 2021 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung kepada :
Nama Pemilik : AHMAD HANAFI HASBULLAH / YAYASAN DARUL KAROMAH LARANGAN LUAR LARANGAN PAMEKASAN (SDI)
Alamat Pemilik : BICABBI 1 KEL LARANGAN LUAR KEC LARANGAN, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
 2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
Nilai Retribusi PBG Rp. 663,600
(Enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : PAMEKASAN
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2021
ATAS NAMA BUPATI PAMEKASAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si
19730802 199302 1 001